

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 341/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari PT. Dua Bunga Berkah, beralamat di Jalan Maya No. 10 RT.005 RW. 001 Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **18 Maret 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan



terhadap permohonan pendaftaran Merek atau **Y&N SKINCARE** Nomor Agenda **DID2023100787** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **07 Januari 2025**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



atau **Y&N SKINCARE** Nomor Agenda **DID2023100787** di kelas **3** tertanggal **07 Januari 2025**;

Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain

atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa



sejenis, dalam hal ini dengan Merek atau **YN COSMETIC DAN LOGO** Nomor Daftar **IDM000708478** di kelas 3.

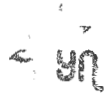


Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beriktikad baik mengajukan pendaftaran Merek



atau **Y&N SKINCARE** Nomor Agenda **DID2023100787** di kelas 3 kemudian ditolak untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan



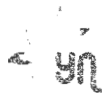
dengan Merek atau **YN COSMETIC DAN LOGO** Nomor Daftar **IDM000708478** yang melindungi jenis barang di kelas 3.



2. Bahwa pemohon menggunakan Merek bukan karena meniru atau terinspirasi oleh merek pembanding tetapi berasal dari singkatan nama pendiri usahanya, yaitu Yanti dan Nunung sehingga mempunyai makna dan hubungan langsung dengan usahanya.



3. Bahwa Merek atau **Y&N SKINCARE** Nomor Agenda **DID2023100787** berbeda baik secara fonetik, konsep dan visual dengan



Merek atau **YN COSMETIC DAN LOGO** Nomor Daftar **IDM000708478** sehingga tidak akan menyesatkan konsumen, juga terbukti dari tidak adanya oposisi atau keberatan dari pembanding. Selain itu, persamaan unsur merek yaitu huruf "y" dan "n" juga telah digunakan oleh pihak-pihak lain untuk barang sejenis, misalnya: YN BEAUTY nomor daftar IDM001133064. Oleh karena itu Pemohon meminta pembatalan penolakan



kemudian Merek atau **Y&N SKINCARE** Nomor Agenda **DID2023100787** dapat didaftar untuk seluruhnya.



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan



Pendaftaran Merek atau **Y&N SKINCARE** Nomor Agenda **DID2023100787** tertanggal **07 Januari 2025** kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **18 Maret 2025** sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek

terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek

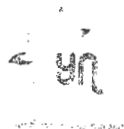


atau **Y&N SKINCARE** Nomor Agenda **DID2023100787** kemudian



ditolak dengan Merek atau **YN COSMETIC DAN LOGO** Nomor Daftar **IDM000708478**. Etiket dari kedua merek yang diperbandingkan tersebut adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda DID2023100787	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000708478
	
Y&N SKINCARE	YN COSMETIC DAN LOGO



Menimbang bahwa Merek atau **Y&N SKINCARE** Nomor Agenda **DID2023100787** terdiri atas unsur merek huruf “y”; simbol “&”; huruf “n”; dan kata “skincare” ditulis dengan bentuk huruf standar berwarna hitam

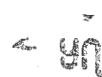


dan putih. Sedangkan Merek atau atau **YN COSMETIC DAN LOGO** Nomor Daftar **IDM000708478** menggunakan unsur merek kombinasi huruf “yn” dengan bentuk *font* ciptaan; kata “cosmetic”, slogan “for beautiful and real skin”; dan lukisan bunga yang seluruhnya berwarna merah muda, merah, ungu, kuning, hitam dan putih. Keduanya menggunakan unsur merek huruf “y” dan “n” namun pada merek pemohon terdapat simbol “&” dan merek pembanding menggunakan unsur lukisan yang cukup dominan, serta keduanya menggunakan warna dan bentuk huruf yang berbeda sehingga kesan keseluruhan yang terlihat pada kedua merek tersebut masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain.

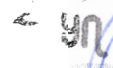
Hal lain yang juga dapat menjadi pertimbangan bahwa unsur yang sama pada merek milik pemohon maupun merek milik pembanding yaitu kombinasi huruf “y” dan “n” yang mana merupakan kombinasi huruf tersebut dengan berbagai variasinya telah digunakan oleh pihak-pihak lain untuk jenis barang sejenis, misalnya: Merek YN BEAUTY nomor daftar IDM001133064; Merek YN PERFUMERY nomor daftar IDM001196574, dll sehingga kombinasi huruf “y” dan “n” semata-mata saja tidak bukanlah unsur utama, tetapi daya pembedanya dinilai secara keseluruhan dari kombinasi adanya unsur-unsur



lain. Oleh karena itu antara Merek atau **Y&N SKINCARE** Nomor



Agenda **DID2023100787** dengan Merek atau atau **YN COSMETIC DAN LOGO** Nomor Daftar **IDM000708478**, apabila dinilai sebagai satu kesatuan maka kesan yang ditimbulkan berbeda. Dengan demikian kedua merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

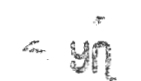
Menimbang, bahwa pembanding yaitu Merek  atau **YN** **COSMETIC DAN LOGO** diajukan dengan Nomor Agenda **DID2018041497** dan tanggal penerimaan pada 27 Agustus 2018 kemudian terdaftar dengan



nomor **IDM000708478**. Sedangkan Merek  atau **Y&N SKINCARE** Nomor Agenda **DID2023100787** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 01 November 2023. Dengan demikian pembanding adalah merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  atau **Y&N SKINCARE** Nomor Agenda **DID2023100787**, diajukan atas nama PT. Dua Bunga Berkah, beralamat di Jalan Maya No. 10 RT.005 RW. 001 Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sedangkan pembanding yaitu Merek

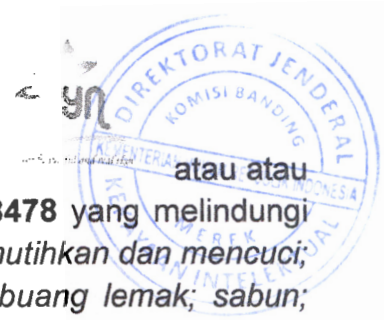


 atau atau **YN COSMETIC DAN LOGO** Nomor Daftar **IDM000708478**, dimiliki oleh Dr. Yenni yang beralamat di Perum Sapphire Blok D no: 4 Kelurahan Jungjang, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Dengan demikian kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan



pendaftaran Merek  atau **Y&N SKINCARE** Nomor Agenda **DID2023100787** di kelas 3 dengan jenis barang sebagai berikut: "*make-up [kosmetik]; Toner wajah (kosmetik); krim malam [kosmetik]; krim pagi untuk keperluan kosmetik; lipstik; krim siang; shampo rambut; sabun wajah; sabun mandi; serum kulit (kosmetik); lotion tubuh pelembab [kosmetik]; sun block lotion untuk keperluan kosmetik.*" Permohonan merek tersebut ditolak oleh



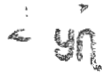
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Merek **YN COSMETIC DAN LOGO** Nomor Daftar **IDM000708478** yang melindungi barang di **kelas 3**, yaitu: *"kosmetika; sediaan untuk memutihkan dan mencuci; sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan dan membuang lemak; sabun; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan-sediaan berhias (make-up); sediaan-sediaan pembersih untuk keperluan kecantikan; sabun-sabun dan sabun-sabun mandi; produk-produk perawatan rambut (kosmetik); sampo; kondisioner rambut; wangi-wangian; minyak sari; anti keringat [pembersih badan]; sabun anti keringat; sediaan-sediaan tabir surya; sediaan-sediaan kosmetik untuk tujuan melangsingkan; sediaan-sediaan untuk memutihkan kulit; sediaan-sediaan kosmetik untuk mandi; garam untuk mandi berendam bukan untuk keperluan medis; minyak kolonyo ringan wangi digunakan sebagai penyegar kulit (eau de toilette); sediaan-sediaan kosmetik; minyak mandi.; minyak atsiri; minyak rambut; bahan pemeliharaan gigi; batang kapas untuk keperluan kosmetik; masker kecantikan; bahan-bahan pemeliharaan gigi; sabun kecantikan; sabun untuk pemakaian rumah tangga; perekat untuk menempelkan rambutrambut palsu; bahan perekat untuk keperluan kosmetik kapas untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian; aromatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan-sediaan penggosok; perona mata/eye shadow; losion tubuh; lipstik; pelembut kain untuk kegunaan cucian; sediaan anti listrik statis untuk keperluan rumah tangga; minyak esensial untuk penyedap rasa/aroma minuman; Kosmetik; kuku palsu; semir sepatu bot; bahan pewarna untuk keperluan hias rias; kotak kosmetika terisi; sediaan penghilang warna; krem kosmetika; deodoran; shampo; pewarna kosmetika; minyak esensial; pensil alis; lem untuk perekat bulu mata palsu; sediaan kosmetika untuk bulu mata; bulu mata palsu; lotion rambut; pewarna rambut; lips gloss; sediaan rias muka; cat kuku; kertas tissue diresapi lotion kosmetika."*

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejensan barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya ataupun fungsi penggunaannya;

Menimbang bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang yang



diajukan pada permohonan Merek atau **Y&N SKINCARE** Nomor Agenda **DID2023100787** apabila dibandingkan dengan jenis barang yang

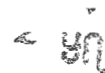


dilindungi pada Merek atau atau **YN COSMETIC DAN LOGO** Nomor Daftar **IDM000708478**, semuanya dikelompokkan di kelas 3, dan seluruhnya memenuhi kriteria barang dan atau/jasa sejenis sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 maupun pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) sehingga jenis barang dan atau/jasa antara kedua merek yang diperbandingkan tersebut **seluruhnya dikategorikan sejenis**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana



diuraikan di atas, maka Merek atau **Y&N SKINCARE** Nomor



Agenda **DID2023100787** apabila dibandingkan dengan Merek atau atau **YN COSMETIC DAN LOGO** Nomor Daftar **IDM000708478** tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya meskipun perbandingan adalah merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau/jasa sejenis sehingga tidak memenuhi kriteria alasan penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan bahwa penolakan tersebut dibatalkan, selanjutnya **mengabulkan permohonan**



banding dan terhadap permohonan Merek atau **Y&N SKINCARE** Nomor Agenda **DID2023100787** **didaftar untuk seluruh jenis barang** yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:



MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat



Merek atau **Y&N SKINCARE** Nomor Agenda **DID2023100787**, dengan tanggal penerimaan 01 November 2023 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang di kelas 3 yaitu: "*make-up [kosmetik]; toner wajah (kosmetik); krim malam [kosmetik]; krim pagi untuk keperluan kosmetik; lipstik; krim siang; shampo rambut; sabun wajah; sabun mandi; serum kulit (kosmetik); lotion tubuh pelembab [kosmetik]; sun block lotion untuk keperluan kosmetik*" kemudian menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. sebagai Ketua, Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.

Ketua



FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H

